

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya PP No. 72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal, supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan.

Di Indonesia, wilayah yang disebut desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dekat kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah sebutannya sangat beragam di berbagai suku bangsa. Di Jawa disebut desa, di Aceh disebut Gapong, di Papua disebut kampong dan masih banyak berbagai istilah tentangnya. Sangatlah penting mengklasifikasikan penduduk yang telah mulai menetap. Kalau digolongkan

menurut sistem produksinya, ada penduduk desa yang digolongkan dengan desa subsistensi. Sistem produksi yang dikembangkan adalah memproduksi untuk kepentingan hidup diri mereka sendiri dan pemenuhan penduduk desa itu sendiri. Kebudayaan produksi bukan mengubah alam akan tetapi mengadaptasi alam. Artinya apa yang di dalam alam sekitarnya itulah sumber kehidupan mereka. Karakter sistem sosialnya bersifat komunal. Ikatan antar hubungan personal dan pemilikan diatur atas dasar pemilikan komunal. Contoh jelas akan hal ini adalah tanah, adat. belum mengenal ekonomi uang, aktivitas ekonominya dilakukan dengan cara barter (Susetiawan, 2010).

Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Sumardjo, 2010).

Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam suatu kegiatan pemerintah desa, bahwa penyelenggaraan tata kelola desa atau yang dikenal selama ini sebagai " Pemerintahan Desa". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan, sedangkan Badan Permasyarakatan Desa

atau yang sering disebut dengan BPD dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya pemberian Dana Desa ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Desa Branta Tinggi merupakan Desa yang terkonsentrasi menjadi Desa Dinas dan Desa Adat, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pamekasan yang mendapatkan Dana Desa, sehingga dalam pengelolaan Dana Desa juga terkonsentrasi secara merata terhadap Desa Branta Tinggi. Berangkat dari kondisi tersebut, Desa Branta Tinggi memiliki spesifikasi tersendiri dalam pengelolaan Dana Desa yang terkonsentrasi ke dalam Desa Dinas dan Desa Adat, dimana pengalokasiannya terbagi rata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Desa Dinas dan Desa Adat. Namun pada tahun 2016 perolehan Dana Desa untuk Desa Branta Tinggi mengalami peningkatan, oleh karena itu sebagian besar Dana Desa yang diberikan kepada Desa Branta Tinggi dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila meihah jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa mencapai Rp. Per Desa untuk kabupaten Pamekasan, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sngat sentralistis oleh satuan instansi pemerintah, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secaa mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola

alokasi dana tersebut masih di pertanyakan. Selain itu desa juga masih baanyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa. sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keuaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional adminitrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan kenyataan dan pertimbangan di atas, maka diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat benar-benar mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, sehingga pembangunan desa akan

semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik pada Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Fisik di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Fisik di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam mengelola Dana Desa.
2. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, serta Pembangunan Fisik di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.